



**PUTUSAN**

**NOMOR : XXXX/Pdt.G/2012/PTA.JB.**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Agama Jambi yang mengadili perkara perdata dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

**PEMBANDING**, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Tenaga Honorer, pendidikan S.1, bertempat tinggal di KABUPATEN KERINCI;  
sebagai PEMBANDING semula sebagai TERMOHON;

**MELAWAN**

**TERBANDING**, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, pendidikan S.1, bertempat tinggal di KABUPATEN KERINCI;  
sebagai TERBANDING, semula sebagai PEMOHON;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Mengutip segala uraian sebagaimana tertuang dalam putusan Pengadilan Agama Sungai Penuh Nomor : XXXX/Pdt.G/2011/PA.Spn. tanggal 05 Maret 2012 M. bertepatan dengan tanggal 12 Rabi'ul Akhir 1433 H. yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

**MENGADILI**

Dalam Konpensasi

- 1 Mengabulkan Permohonan Pemohon;
- 2 Memberi izin kepada Pemohon (TERBANDING) untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon (PEMBANDING) di depan sidang pengadilan Agama Sungai Penuh;

Dalam Rekonpensasi :



- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi sebagian;
- 2 Menghukum Tergugat Rekonpensi/Pemohon Kompensi untuk menyerahkan memberikan kepada Termohon/Penggugat Rekonpensi berupa:
  - 1 Nafkah terhutang Termohon/Penggugat Rekonpensi sebanyak Rp 20.000,- x 1155 hari = Rp. 23.100.000,- (dua puluh tiga juta seratus ribu rupiah);
  - 2 Muth'ah berupa uang sebanyak Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
  - 3 Nafkah iddah sebanyak Rp. 20.000,- x 90 hari = Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah);
  - 4 Maskan (tempat tinggal) sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
  - 5 Uang transport persidangan di BKD Payakumbuh sebanyak Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah);
- 3 Tidak menerima gugatan Penggugat Rekonpensi selain dan selebihnya

**DALAM KONPENSİ DAN REKONPENSİ :**

Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.286.000,- (dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Membaca akta permohonan banding yang dibuat oleh Pembanding di hadapan Panitera Pengadilan Agama Sungai Penuh tanggal 15 Maret 2012, permohonan banding mana telah diberitahukan kepada Terbanding sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;

Membaca memori banding dan kontra memori banding yang diajukan oleh masing-masing pihak dan telah pula diberitahukan kepada pihak lawan masing-masing secara sempurna;

**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa permohonan banding ini diajukan dalam tenggang waktu dan menurut ketentuan perundang-undangan sehingga karenanya permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Jambi setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara serta surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini



sependapat dengan putusan Pengadilan Agama Sungai Penuh dalam konpensi, hanya saja mengenai amarnya perlu diperbaiki sebagaimana akan dituangkan dalam amar putusan ini. Demikian pula terhadap putusan dalam rekonsensi, Pengadilan Tinggi Agama Jambi juga sependapat dengan putusan Pengadilan Agama Sungai Penuh, namun mengenai pertimbangan hukum dan amarnya perlu diperbaiki sebagaimana pertimbangan berikut;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan pembagian gaji pasca perceraian, Pengadilan Tinggi Agama Jambi berpendapat oleh karena gaji merupakan hak pribadi pegawai negeri sipil yang bersangkutan, dan menurut hukum Islam sebagaimana diatur dalam pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam hak atas nafkah yang dimiliki isteri yang diceraikan suaminya terbatas kepada nafkah selama menjalani masa iddah dan nafkah iddah ini telah pula diajukan gugatan tersendiri, maka gugatan pembagian gaji di luar nafkah iddah tidak sejalan dengan ketentuan hukum Islam, sehingga karenanya harus ditolak;

Menimbang, bahwa mengenai gugatan nafkah terhutang, Pengadilan Tinggi Agama Jambi dengan memperhatikan penghasilan Tergugat Rekonsensi selaku Pegawai Negeri Sipil Golongan III/a yang berprofesi sebagai Guru SMK dengan gaji sebesar Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) sebagaimana ternyata pada bukti P... serta mempertimbangkan bahwa nafkah terhutang tersebut terjadi setelah kedua belah pihak berpisah di mana Penggugat Rekonsensi tidak lagi menjalankan kewajibannya selaku isteri karena atas kehendaknya sendiri meninggalkan rumah bersama, maka pembebanan nafkah sebesar Rp. 23.100.000,- (dua puluh tiga juta seratus ribu rupiah) sebagaimana telah dipertimbangkan oleh Pengadilan Agama Sungai Penuh dipandang telah wajar dan adil sehingga karenanya patut dipertahankan;

Menimbang, bahwa mengenai besarnya muth'ah, Pengadilan Tinggi Agama Jambi dengan mempertimbangan penghasilan Tergugat Rekonsensi serta mempertimbangkan tidak adanya pengabdian Tergugat Rekonsensi kepada Penggugat Rekonsensi selama berumah tangga karena Penggugat Rekonsensi telah pergi meninggalkan Tergugat Rekonsensi tiga hari setelah akad nikah, maka pembebanan membayar muth'ah sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada Tergugat Rekonsensi sebagaimana pertimbangan Pengadilan Agama Sungai Penuh dipandang sudah memenuhi kewajiban, oleh sebab itu patut untuk dipertahankan;

Menimbang, bahwa mengenai nafkah iddah, Pengadilan Tinggi Agama Jambi dengan mempertimbangkan penghasilan Tergugat Rekonsensi serta kelayakan



memenuhi kebutuhan hidup, memandang wajar jika Tergugat Rekonsensi dibebani untuk membayar nafkah iddah sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa mengenai gugatan maskan, oleh karena Penggugat Rekonsensi telah meninggalkan rumah bersama atas kehendaknya sendiri dengan memilih untuk tinggal di luar rumah bersama dan pada saat ini telah mempunyai tempat tinggal, maka tidak ada alasan baginya untuk menuntut maskan dari Tergugat Rekonsensi. Namun demikian oleh karena Tergugat Rekonsensi telah menyanggupi untuk membayar sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), maka atas kesanggupannya itu patut kepada Tergugat Rekonsensi dibebani untuk memenuhinya;

Menimbang, bahwa mengenai gugatan kiswah, Pengadilan Tinggi Agama Jambi berpendapat bahwa kiswah pada dasarnya merupakan hak tersendiri selain nafkah iddah sebagaimana diatur dalam pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, namun demikian kiswah dapat juga disatukan dengan nafkah iddah sebagaimana pertimbangan Pengadilan Agama Sungai Penuh. Akan tetapi karena gugatan kiswah ini diajukan secara tersendiri di luar nafkah iddah sedangkan Pengadilan Agama Sungai Penuh ketika mempertimbangkan besarnya nafkah iddah yang harus dibayar oleh Tergugat Rekonsensi tidak meliputi kiswah, maka Pengadilan Tinggi Agama Jambi akan mempertimbangkannya secara tersendiri di luar nafkah iddah;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan kiswah Pengadilan Tinggi Agama Jambi dengan mempertimbangan penghasilan Tergugat Rekonsensi dan kewajiban untuk memenuhi kebutuhan kiswah, memandang layak jika Tergugat Rekonsensi dibebani untuk membayar biaya kiswah kepada Penggugat Rekonsensi sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa mengenai gugatan biaya transportasi, Pengadilan Tinggi Agama Jambi berpendapat bahwa biaya transportasi termasuk kebutuhan hidup sehari-hari yang merupakan bagian dari nafkah. Akan tetapi oleh karena Tergugat Rekonsensi telah menyanggupi untuk membayarnya sebesar Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah) di luar kesanggupannya membayar nafkah terhutang sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, maka atas kesanggupannya itu patut kepadanya dibebani untuk memenuhinya dan Pengadilan Tinggi Agama Jambi akan memperhitungkannya dalam satu kesatuan pembebanan nafkah terhutang sehingga jumlah nafkah terhutang yang harus dibayar oleh Tergugat Rekonsensi sebesar Rp. 23.100.000,- (dua puluh tiga juta seratus ribu rupiah) ditambah Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah) atau sebesar Rp. 23.280.000,- (dua puluh tiga juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan atas apa yang telah dipertimbangan di atas, maka putusan Pengadilan Agama Sungai Penuh dalam rekonpensi patut dikuatkan dengan perbaikan amar sebagaimana akan dituangkan dalam diktum putusan ini;

Menimbang, bahwa mengenai biaya perkara pada tingkat banding, oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dibebankan kepada Pembanding;

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

- Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima ;
- menguatkan putusan Pengadilan Agama Sungai Penuh Nomor: XXXX/Pdt.G/2011/PA.Spn. tanggal 05 Maret 2012 M. bertepatan dengan tanggal 12 Rabi'ul Akhir 1433 H. dengan perbaikan amar sehingga bunyi selengkapnya sebagai berikut :

### DALAM KONPENSI :

- 1 Mengabulkan Permohonan Pemohon Konpensi;
- 2 Memberi izin kepada Pemohon Konpensi (TERBANDING) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konpensi (PEMBANDING) di depan sidang pengadilan Agama Sungai Penuh setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;

### DALAM REKONPENSI :

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi sebagian;
- 2 Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar nafkah terhutang kepada Penggugat Rekonpensi sebesar Rp. 23.280.000,- (dua puluh tiga juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah);
- 3 Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar muth'ah kepada Penggugat Rekonpensi sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), nafkah iddah sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), biaya maskan sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan biaya kiswah sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setelah talak dijatuhkan;
- 4 Menolak gugatan Penggugat Rekonpensi selebihnya;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Membebankan kepada Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.286.000,- (dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah);
- Membebankan kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Ketua Majelis  
ttd

Hakim Anggota:

### Panitera Pengganti

ttd  
SAHRIL, SH.

1. Biaya Meterai .....	Rp. 6.000,-
2. Biaya Redaksi.....	Rp. 5.000,-
3. <u>Biaya Proses.....</u>	<u>Rp. 139.000,-</u>
Jumlah	Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)